

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek utama dalam kehidupan manusia karena berpengaruh terhadap aktivitas dan kualitas hidup sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit, tetapi juga memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang produktif. Hak atas kesehatan adalah hak setiap individu, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhannya. Kesehatan merupakan aspek utama dalam kehidupan manusia karena berpengaruh terhadap aktivitas dan kualitas hidup sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit, tetapi juga memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang produktif. Hak atas kesehatan adalah hak setiap individu, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhannya. Salah satu unsur penting dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal adalah tersedianya obat secara memadai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2023, obat diartikan sebagai bahan atau campuran bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk memengaruhi atau meneliti sistem fisiologis maupun kondisi patologis tubuh dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, serta kontrasepsi bagi manusia. Upaya untuk menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat sangat bergantung pada

peran penting industri farmasi.

Industri farmasi merupakan entitas bisnis yang memperoleh izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat maupun bahan obat (PMK Nomor 14 Tahun 2021). Proses pembuatan obat mencakup seluruh tahapan produksi, mulai dari pengadaan bahan baku dan bahan kemasan, proses produksi, pengemasan primer dan sekunder, hingga pengawasan dan pemastian mutu sebelum obat siap untuk didistribusikan. Sebagai produsen obat, industri farmasi memiliki tanggung jawab besar terhadap keamanan, khasiat, dan mutu obat yang dihasilkan agar sesuai dengan dosis dan tujuan pengobatannya. Untuk menjamin mutu serta kualitas produk kefarmasian, pemerintah telah menetapkan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Pedoman ini bertujuan memastikan bahwa setiap obat yang diproduksi memenuhi standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup seluruh aspek dalam proses produksi dan pengendalian mutu, sehingga apoteker yang terlibat di dalamnya dituntut memiliki kualifikasi, pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan yang memadai.

Dalam rangka mempersiapkan calon apoteker yang kompeten dan profesional, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan PT Kalbe Farma Tbk., yang berlokasi di Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3-1, Lippo Cikarang, Bekasi. Kerja sama ini menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di bidang industri. Kegiatan PKPA tersebut dilaksanakan pada 8 September - 24 Oktober 2025 dan diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa calon apoteker

untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperoleh pengalaman langsung, serta memahami peran dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di lingkungan industri farmasi.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Industri

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai fungsi, tugas, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di industri farmasi.
2. Memberikan kesempatan calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi apoteker.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Industri

1. Mengetahui dan mempelajari fungsi, tugas, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di industri farmasi.
2. Mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi apoteker.